



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ GA /V.01/HK/2019**

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KEDONDONG MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Punduh dan Way Khilau di Kabupaten Pesawaran, perlu dilakukan perubahan nama sekolah sesuai kewenangan pendidikan yang diampu;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kedondong Kecamatan Kedondong telah memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan Nama Sekolah menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu untuk merubah nama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kedondong menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Khilau Kabupaten Pesawaran dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 106A/III.01/HK/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
2. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 420/009/III.01/DM/IV/2015 tanggal April 2015;
 3. Surat Permohonan Kepala SMAN 1 Way Khilau Nomor : 821.23/022/III.01/I.SMA/I/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Permohonan Perubahan Nama SMA Negeri 2 Kedondong menjadi SMAN 1 Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KEDONDONG MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN.**
- KESATU : Menetapkan perubahan nama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kedondong menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 9 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;